



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , tempat dan tanggal lahir Konawe, 05 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Warung Makan Sari Laut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ----- , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Lalonggawuna, 06 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ----- , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari itu juga, Nomor 458/Pdt.G/2021/PA.Una, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku berdasarkan Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: 38/09/IX/2005, tanggal 28 Oktober 2021 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang Bernama:
 - Aril bin Ikbal, lahir di Puday, 05 Juni 2006 (15 tahun)
 - Apriansyah bin Ikbal, lahir di Lalonggowuna, 31 Agustus 2013 (8 tahun)
 - Abizar bin Ikbal, lahir di Lalonggowuna, 04 Oktober 2017 (4 tahun)
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Juni tahun 2016 yang disebabkan;
 - Tergugat sering minum-minuman keras;
 - Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada pertengahan bulan Juni 2019, yang kronologis kejadiannya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan setelah Penggugat menegur Tergugat, Tergugat langsung memukul Penggugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat diajukannya gugatan ini;
7. Bahwa setelah puncak pertengkarandan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal Bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Baruga, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada pihak Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat. **TERGUGAT)** Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi jo Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat beserta saksi-saksi sebagai berikut:

A.-----

Surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup, telah distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonggeduku, yang bermeterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

B.-----

Saksi - Saksi:

1.-----

SAKSI I, Umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- . Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ----- ;

Halaman 4 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras, juga memukul Penggugat saat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni tahun 2019 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pada saat itu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, lalu Penggugat menegur Tergugat namun Tergugat tidak terima dan langsung memukul Penggugat, akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama sejak saat itu ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saat ini Penggugat menetap di rumah orang tua Penggugat di ----- Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di ----- ;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi maupun berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung serta keluarga Penggugat juga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap

Halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

2. **SAKSI II**, Umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ----- . Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT karena saksi merupakan Saudara Kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di ----- ;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka awanya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi tahun 2016;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat, ;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat minum minuman keras hingga mabuk serta saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat juga saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2019 dikarenakan Tergugat ketika itu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan ditegur oleh Penggugat namun Tergugat tidak terima dan memukul Penggugat, Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di ----- sedangkan Tergugat memilih untuk menetap di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat. Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga adalah benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, maka pokok masalah perkara ini adalah apakah

Halaman 8 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan identitas Penggugat serta tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Halaman 9 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha serta Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan, saksi tersebut tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam pasal 172 RBG, saksi menerangkan sesuai ketentuan pasal 171 ayat (2) RBG, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 RBG, saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) RBG sehingga terpenuhi syarat formil sesuai peraturan yang berlaku dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan kedua saksi menyebutkan bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi

Halaman 10 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat berupa pemukulan dan sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 dikarenakan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan memukul Penggugat karena tidak terima saat Penggugat mencoba menegur perbuatan Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali;

Menimbang, bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan dalam usaha damai tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri serta apa yang dialami saksi, pendapat kesimpulan saksi bukan merupakan kesaksian (vide 308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian (pasal 309 RBG). Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 RBG). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materiil seorang saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Wonggeduku pada tanggal 15 September 2005;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat atau Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa sikap Tergugat tersebut menunjukkan perlakuan yang buruk terhadap Penggugat, tidak bertanggungjawabnya Tergugat terhadap Penggugat dan serta tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu diperahankan atau tidak;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak

Halaman 12 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa atara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berdampak terjadinya perpisahan, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun ternyata sia-sia dan dalam setiap persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa akan tetapi alasan yang dikemukakan di atas tersebut menurut hukum tidak cukup atau tidak merupakan alasan untuk dapat bercerai, tetapi untuk itu harus dipenuhi salah satu syarat/alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dengan adanya perlakuan tidak pantas Tergugat kepada anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, serta keputusan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak dapat meneruskan kehidupan berumah tangga seperti sebelumnya, menunjukan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan serta terdapat mudharat atau bahaya yang lebih besar jika tetap dipertahankan.

Menimbang bahwa hal tersebut telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma hukum islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh :

ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان
لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya : "Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan *thalak* akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya";

2. Kitab Ghoyatul Marom:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
ضى طلقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan *talak* (suami) nya dengan *talak satu*";

3. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثا لهما وعجز القا ضي عن الإ صلاح بينهما طلقها طلقة
بأئنة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 07

Halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 H. yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H., dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
6. PNBP	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman putusan nomor 458/Pdt.G/2021/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)